



penelitian ini dapat dilanjutkan dan dikaji ulang yang tentunya lebih teliti, kritis dan juga lebih mendetail guna menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat.

2. Dengan penelitian hadis ini, diharapkan dapat merubah pola pikir masyarakat, yang juga sebagai *shock therapy* bagi masyarakat umum, bahwasannya Islam menyerahkan masalah ketentuan berapa besarnya jumlah mahar itu berdasarkan atas kemampuan pihak yang bersangkutan, disertai kerelaan dan persetujuan masing-masing pihak yang akan kawin, meskipun wanita mempunyai wewenang untuk meminta mahar.
3. Mahar Al-Qur'an bukan berarti suami memberikan mushaf Al-Qur'an kepada istri, melainkan suami harus mengajarkannya, bukan hanya mengajar membaca melainkan menafsiri dan mengamalkannya.